

Risiko Hukum Sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko Dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan

Zulfi Diane Zaini¹, Intan Nurina Seftiniara², Megi Saputri³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email : friskillamegi@gmail.com

ABSTRAK

Perbankan merupakan jantung dan motor penggerak dalam perekonomian terutama dalam kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah setiap perusahaan yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan meminjamkan simpanan tersebut kepada individu dan bisnis dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Perubahan dilakukan pada sektor perbankan, terutama setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai akibat dari perubahan operasi bank pembangunan sebagai tanggapan atas pergeseran konteks politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah bertahun-tahun permintaan masyarakat akan layanan perbankan yang terus bertambah, sektor ekonomi, dan perbankan khususnya, mencapai tingkat di mana Undang-Undang Perbankan yang lama tidak lagi mampu mengikuti kesulitan dan komplikasi yang terjadi. Untuk meningkatkan unsur hukum perbankan dan menghindari kejahatan keuangan, manajemen risiko hukum merupakan komponen penting. Pendekatan normatif dan empiris terhadap hukum digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa perlindungan konsumen penyimpan dana dalam perbankan di era digitalisasi dilakukan dengan perlindungan yang tidak disebutkan secara terang-terangan (implisit) dan perlindungan yang disebutkan secara jelas (eksplisit) serta akibat hukum dari pelanggaran manajemen risiko salah satunya adalah pembiayaan yang tidak sehat yang disebabkan oleh ikatan yang lemah yaitu jaminan yang tidak sempurna sehingga sulit untuk mengeksekusi jaminan tersebut jika terjadi risiko kredit. Otoritas jasa keuangan telah menyediakan antisipasi kredit macet yaitu menambah pencadangan secara gradual.

Kata Kunci: *Perbankan, Digitalisasi, Manajemen Risiko, Risiko Hukum*

ABSTRACT

Banking is the heart and driving force in the economy, especially in credit to increase economic growth for the welfare of the people. According to Banking Law No. 10 of 1998, a bank is any company that accepts deposits from the general public and lends out those deposits to individuals and businesses with the purpose of raising everyone's quality of life. Changes were made to the banking sector, notably following the passing of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, as a result of alterations to development bank operations in response to shifting political, economic, social, and cultural contexts. After years of public demand for banking services, the economic sector, and banking in particular, expanded to the point that the old Banking Laws could no longer keep up with the difficulties and complications that arose from it. In order to increase the legal element of banking and avoid financial crimes, legal risk management is an essential component. Both normative and empirical approaches to the law are used in this study. The results of the study show that the protection of consumers who store funds in banking in the digitalization era is carried out with implicit protection and explicit protection as well as the legal consequences of violations of risk management, one of which is problematic financing which is due to weak agreements, namely imperfect collateral resulting in the difficulty of executing the collateral if credit risk occurs. The financial services authority has provided anticipation of bad credit, namely adding reserves gradually.

Keywords: *Banking, Digitalization, Risk Management, Legal Risk*

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan jangka panjang untuk memperkuat perekonomian negara. Semua orang tahu bahwa bank adalah bisnis atau organisasi yang berurusan dengan uang. Jika Anda menjalankan lembaga keuangan, salah satu tanggung jawab utama Anda adalah menerima dan mengelola berbagai risiko keuangan dengan benar untuk memastikan bahwa kejadian buruk tidak membahayakan kemampuan Anda untuk menyediakan layanan penting. Bank mendorong masyarakat untuk menggunakan media moneter untuk investasi, konsumsi, distribusi, dan jasa sehingga dapat mencapai tujuan ekonominya (Agent Of Development). Sebagai bagian integral dari perekonomian Indonesia, industri keuangan membantu meningkatkan perekonomian nasional dan local (Suci, 2017).

Industri perbankan merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor kredit (Purba et al., 2021). UU No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai usaha yang menerima simpanan dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau jasa lainnya dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup dalam suatu wilayah tertentu. Entitas keuangan adalah fokus utama hukum perbankan.

Karena operasional bank berkembang dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap pergeseran faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka sistem perbankan mengalami perubahan, terutama setelah disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Karena meningkatnya permintaan untuk layanan perbankan dan kompleksitas industri yang melekat, Undang-Undang Perbankan baru diberlakukan sebagai tanggapan atas

keterbatasan yang sebelumnya (Kharisma, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk membantu industri perbankan menjadi lebih produktif, kompetitif, dan adaptif sehingga dapat melayani nasabahnya dengan lebih baik dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Aripin et al., 2022). Diharapkan POJK ini dapat menjadi peta jalan bagi pertumbuhan sektor perbankan, khususnya dalam hal infrastruktur kelembagaannya, dan sebagai insentif bagi perbankan untuk mendorong inovasi produk perbankan guna memperoleh skala ekonomi yang lebih tinggi.

Sektor ini sedang mengalami transformasi digital melalui digital banking sebagai dampak dari ketersediaan teknologi dan terjadinya digitalisasi (Ngamal & Perajaka, 2022). Digital banking diciptakan untuk melayani konsumen dengan lebih baik dalam hal kecepatan, kenyamanan, dan kepuasan; Ini juga memungkinkan pelanggan untuk melakukan aktivitas perbankan mereka sendiri dengan otonomi penuh, sambil tetap memperhatikan keamanan melalui penggunaan sistem teknologi digital yang dioptimalkan.

Karena bank memainkan peran penting dalam perekonomian, manajemen risiko sangat penting untuk operasi sehari-hari mereka. Bank menetapkan tata kelola manajemen risiko yang efektif dan independen, menentukan tingkat risiko yang dapat diterima (Risk Aptite) dan tingkat risiko yang bersedia diterimanya (Toleransi Risiko), dan kemudian menciptakan kebijakan dan proses yang diperlukan untuk manajemen risiko.

Risiko operasional terkait kredit, seperti yang ditimbulkan dengan mengandalkan janji pihak ketiga yang pengikatannya tidak dilaksanakan dengan benar, dapat menyebabkan tanggung jawab

hukum. Tujuan menyeluruh dari mitigasi risiko hukum adalah untuk melindungi lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 18/POJK.03/2016 untuk mengatur penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Dengan munculnya gaya hidup interdisipliner, sangat penting untuk meningkatkan otomatisasi perbankan. Bank menempatkan premi pada keamanan dan kepercayaan konsumen, itulah sebabnya klien pergi kepada mereka untuk semua layanan perbankan mereka. Namun, sejauh mana perbankan digital dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen tanpa mengorbankan perhatian terhadap detail atau keamanan transaksi merupakan tantangan yang kini mulai dirasakan di era perbankan digital. Lebih lanjut, ada kekhawatiran keamanan siber tentang perlindungan data pelanggan yang saat ini tidak ada undang-undang definitif untuk memberikan jaminan hukum.

Pada era saat ini, penggunaan teknologi berkembang pesat. Penerapan digitalisasi dalam perbankan memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat. Dengan berbagai kemudahan yang tersedia untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian finansial dan non finansial dari risiko reputasi bank di perlukan manajemen risiko kredit yang tepat dalam sektor jasa perbankan.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 yang mengatur Perbankan sebagai Badan Usaha, bank wajib menerima dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pinjaman dan jasa lainnya, sehingga penting untuk pengelolaan risiko yang efisien. Karena bank adalah target utama pencuri baik di dalam maupun di luar institusi, penting untuk mengambil tindakan pencegahan saat mengumpulkan simpanan dari masyarakat. Sektor perbankan masih rentan terhadap fraud, sehingga penting untuk memperbaiki

manajemen risiko. Penggunaan kemajuan teknologi modern adalah salah satu pilihan untuk membuat sistem ini lebih kuat. Karena kemajuan teknologi begitu cepat, sangat penting bahwa semua bisnis memodifikasi sesuai dengan hal itu.

Bank wajib mempersiapkan dan melakukan manajemen risiko untuk mengurangi kemungkinan potensi bahaya. PBI No. 11/25/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009, menetapkan kerangka kerja manajemen risiko pada bank umum di Indonesia. Aturan ini berlaku untuk semua lembaga keuangan di Indonesia, termasuk bank nasional, bank daerah, koperasi, dan bank asing yang memiliki cabang di dalam negeri. Tujuan manajemen risiko adalah untuk melindungi lembaga keuangan dari menderita kerugian.

Setelah memberikan konteks sebelumnya dan menganalisis berbagai situasi yang melibatkan manajemen risiko, penulis tertarik untuk mengevaluasi dan mendiskusikan topik-topik tersebut secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam pelaksanaan digitalisasi perbankan serta menganalisis akibat hukum dan penyelesaian jika terjadi pelanggaran yang terkait dengan manajemen risiko dalam pelaksanaan digitalisasi perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yurisprudensial normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, kami mengambil pendekatan hukum yang berorientasi pada masalah, berorientasi normatif, dan berorientasi empiris. Metode penelitian hukum normatif melibatkan penyelidikan suatu masalah dengan mempelajari undang-undang dan keputusan pengadilan yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Pelaksanaan Digitalisasi Perbankan

Individu diberi perlindungan hukum sehingga mereka dapat mencari ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan terhadap mereka, dan komunitas yang lebih besar diberikan perlindungan ini sehingga anggotanya dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.

Gagasan dilindungi oleh hukum diterima secara universal. Dua jenis perlindungan hukum utama adalah preventif dan retributif. Perlindungan hukum dengan fokus pencegahan utama disebut "undang-undang pencegahan". Pentingnya perlindungan hukum preventif bagi kegiatan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak tidak dapat dilebih-lebihkan, karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat penilaian. Untuk mencegah munculnya pelanggaran dan untuk menetapkan batasan pada pelepasan tanggung jawab, hukum mengambil bentuk undang-undang dan kode administratif. Konflik yang timbul dari pelanggaran ditangani dengan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan ini adalah garis pertahanan terakhir terhadap kurangnya konsekuensi atas kesalahan.

Pengguna uang elektronik di Indonesia diberikan perlindungan hukum berupa perlindungan pencegahan berkat Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2017 tentang Tol Non Tunai. Selain itu, dalam hal terjadi perselisihan antara penerbit dan pengguna, perlindungan terhadap peraturan perundang-undangan dapat ditemukan

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan dengan upaya hukum litigasi atau upaya hukum non-litigasi.

Deposan di Indonesia dapat dilindungi dengan dua cara, sesuai dengan peraturan perbankan negara:

1. Ada semacam keamanan bagi depositan yang dikenal sebagai "perlindungan simpanan implisit," yang ditawarkan melalui pengawasan dan bantuan perbankan untuk menghindari kebangkrutan bank yang diawasi.
2. Jika terjadi kegagalan bank, uang depositan dijamin oleh agen luar, yang dikenal sebagai agen "perlindungan simpanan eksplisit". (Arie et al., 2011)

Bagi bank, melayani kliennya lebih diutamakan daripada tanggung jawab lain yang mungkin dimilikinya kepada komunitas yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan interaksi bank dengan masyarakat umum, manajemen puncak bank memiliki dampak yang jauh lebih langsung pada kesejahteraan finansial kliennya, sehingga mereka harus terus-menerus mengingat hal ini. Pelanggan yang telah menyimpan uang di bank dan peminjam yang telah memilih tingkat bunga bank di atas pesaing adalah kelompok yang paling penting untuk dipertimbangkan.

Perbankan Indonesia terutama melayani masyarakat melalui pemungutan dan pendistribusian pajak. Hubungan hukum bank dengan nasabah depositan (nasabah kreditur) dan nasabah debiturnya (nasabah debitur) didasarkan pada dua (dua) tugas utama bank (Bako, 1994).

Produk keuangan yang ditawarkan oleh bank, termasuk deposito, giro, tabungan, dan seterusnya memberikan wawasan tentang sifat hubungan hukum yang berkembang antara bank dan klien

penyimpanannya. Perjanjian yang dibuat oleh bank terkait dan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap deposan bank merupakan bentuk hubungan hukum (Bako, 1994).

Hubungan antara deposito dan tabungan diatur oleh syarat dan ketentuan dasar yang sama yang berlaku untuk produk perbankan lainnya termasuk tabungan, giro, dan deposito. Sesuai dengan UU Perbankan Pasal 1 ayat 5 menerangkan bahwa Masyarakat dapat menempatkan uangnya di bank dalam bentuk deposito, rekening tabungan, giro, CD, dan pengaturan deposito lainnya.

Perlindungan hukum dari pihak bank terhadap pengembalian dana nasabah pada saat ini sudah memberikan kepastian hukum yang tegas, apabila terjadi krisis perbankan dimana proses penjaminan berupa *blanket guarantee* yang di dasarkan pada Keppres Nomor 26 Tahun 1998 mengatur tentang jaminan pemerintah untuk pengembalian dana nasabah pada bank-bank umum nasional. Adanya kepastian hukum mengenai hak utama nasabah penyimpan dana terhadap simpanan dananya dari bank yang di likuiditasi, harus di tentukan secara eksplisit di dalam Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan *blanket guarantee* dapat menimbulkan moral hazard di dalam lingkungan likuiditas yang jumlahnya sangat besar, terutama dalam penyelesaian bagi bank-bank yang berada dalam kondisi insolven dan beban BLBI harus di alihkan ke dalam anggaran pemerintah jika bank penerimanya sudah insolven. Oleh karenanya di perlukan perlindungan nasabah melalui skim perlindungan yang tepat dan memadai untuk menjaga sistem perbankan dapat berkembang dengan sehat dan menghindari

terjadinya rush dan kerentanan sistem perbankan.

Asuransi simpanan publik adalah fitur yang tersebar luas dan banyak digunakan dari lembaga perbankan di negara-negara industri. Misi lembaga penjamin simpanan adalah untuk meyakinkan deposan sehingga mereka akan memiliki keyakinan yang lebih besar pada lembaga keuangan mereka dan sistem perbankan secara keseluruhan.

Penabung kecil diberikan perlindungan ekstra karena mereka sering kekurangan sumber daya dan keahlian untuk mengevaluasi stabilitas keuangan bank secara memadai. Ketika deposan memiliki keyakinan pada kapasitas bank sentral untuk mengatur ekonomi, likuiditas bank akan tetap stabil, dan otoritas bank sentral sebagai pencetak uang akan tetap tak tergoyahkan. Dengan bersikap tegas, bank berharap untuk menjaga kesejahteraan keuangannya sendiri dan, dengan perluasan, sistem perbankan secara keseluruhan.

Demi menjamin keamanan simpanan nasabah kustodian serta memberikan peran aktif dalam memilih stabilitas di industri keuangan, UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah dicabut dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk menekankan poin bahwa deposan bank yang mengambil bagian dalam skim jaminan dilindungi oleh hukum berkat organisasi asuransi simpanan, kita dapat mengatakan bahwa perlindungan ini adalah semacam jaminan skim / stem. Penjaminan simpanan nasabah bank diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan, yang menyatakan bahwa hal

tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah fiskal dan moral *hazard*. Peran penjamin deposito adalah untuk mencadangkan simpanan klien dan menangani penyelesaian yang diperlukan dengan bank gagal.

Awalnya, kita akan membahas langkah-langkah proaktif untuk melindungi nasabah di era digital (online banking). Ada sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berfungsi untuk melindungi nasabah dari bahaya, antara lain UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Tenta, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK No. 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Ketika dianalisis melalui lensa UU Perbankan, keamanan yang disediakan bank untuk layanan perbankan online mereka terdiri dari:

1. Merupakan suatu bagian dari upaya untuk dapat meningkatkan keterbukaan di industri perbankan, kami mengungkapkan proyeksi kami untuk jumlah nasabah yang mungkin menderita kerugian finansial sebagai akibat dari penggunaan layanan perbankan digital.
2. Bank wajib merahasiakan beberapa informasi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, seperti nama nasabah, nomor rekening, serta status keuangan dan simpanannya.
3. Nasabah layanan perbankan digital bank dijamin uangnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang wajib diikuti oleh setiap bank.

Keamanan nasabah bagi mereka yang memanfaatkan layanan perbankan digital menjadi tanggung jawab bank, di samping

upaya pemerintah untuk melindungi nasabah perbankan secara lebih luas, yang dapat ditemukan dalam UU Perlindungan Konsumen:

1. mempraktikkan integritas dalam semua urusan; memberi konsumen apa yang mereka bayar; tidak membedakan atas dasar ras, jenis kelamin, agama, dll.
2. Penyediaan standar mutu produk dan layanan, termasuk layanan perbankan digital, dipromosikan kepada masyarakat;
3. Bank harus memberikan informasi yang tepat, terbuka, dan jujur tentang status jaminan produk dan layanan. Bank bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa sesuai dengan perjanjian; Bank harus memberikan penjelasan tentang cara menggunakan, memperbaiki, dan memelihara; Bank harus memberikan kesempatan untuk menguji atau mencoba barang atau jasa; dan Bank harus memberikan jaminan atas barang dan jasa yang dijual.

2. Akibat Hukum Dan Penyelesaian Jika Terjadi Pelanggaran Yang Terkait Dengan Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan Digitalisasi Perbankan

Dampak hukum adalah pengaruh hukum terhadap suatu kejadian atau tindakan tertentu (Wulandari, 2018). Efek, sebagaimana didefinisikan oleh kamus bahasa Indonesia, adalah "sesuatu yang menjadi kesimpulan atau konsekuensi dari suatu peristiwa, kebutuhan, atau kondisi yang mendahuluinya."

Melalui pemanfaatan digitalisasi, bank digital menyalurkan kredit; Program ini meningkatkan jumlah pengguna atau pelanggan dengan menawarkan program

minat yang menarik. Selama tiga bulan pertama tahun 2022, sejumlah lembaga keuangan melihat peningkatan substansial dalam kredit yang tersedia bagi pelanggan mereka. Bank digital telah berperan penting dalam mendukung semakin banyaknya mitra untuk memperluas ekosistem distribusi. Ada banyak jenis penyaluran dan pinjaman kemitraan yang dilakukan bank digital dengan organisasi keuangan lainnya.

Menurut Pasal 8 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, telah diputuskan bahwa; Bank umum harus memiliki keyakinan pada kapasitas peminjamnya untuk membayar kembali pinjaman dan utang sesuai dengan prinsip syariah, yang mengharuskan mereka melakukan uji tuntas menyeluruh untuk memastikan bahwa peminjam dapat dipercaya dan mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Agar bank umum dapat beroperasi secara legal di Indonesia, Bank Indonesia menetapkan bahwa mereka harus memiliki dan mengikuti kriteria pinjaman dan pembiayaan berbasis syariah.

Direksi Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor 27/162/KTP/DIR pada tanggal 31 Maret 1995 yang menguraikan peraturan perundang-undangan untuk menyalurkan kredit kepada lembaga keuangan, termasuk perbankan. Putusan ini mensyaratkan bahwa lembaga keuangan memiliki kebijakan yang paling sedikit memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pengaturan organisasi serta administrasi pinjaman, proses persetujuan pinjaman, dokumen dan administrasi pinjaman, pemantauan dan penyelesaian pinjaman bermasalah. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencegah eksploitasi kredit bank dengan memberikan instruksi yang jelas untuk pelaksanaannya. Ini akan memungkinkan potensi bahaya untuk

diidentifikasi dan dimitigasi sesegera mungkin (Santoso, 2008).

Ketika bank memberikan kredit kepada pelanggan (peminjam), kedua pihak menandatangani kontrak yang mengikat secara hukum yang menguraikan ketentuan pinjaman. Bank, dalam kapasitasnya sebagai penyedia kredit atau dealer, berkewajiban untuk meminjamkan dana yang diperlukan kepada pelanggan, dan pelanggan, dalam kapasitasnya sebagai peminjam, berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan lembaga keuangan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko kegagalan pinjaman. Langkah-langkah tersebut antara lain meluasnya pemerataan verifikasi portofolio penyediaan dana dan penerapan pembatasan penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait sampai dengan batas maksimum kredit yang telah ditentukan sebagai persentase dari modal bank (BMPK).

Opsi yang tersedia untuk bank dalam situasi ini adalah operasi penyelamatan kredit dan inisiatif penyelesaian, yang keduanya dianggap mendesak dan antisipatif. Menyimpan kredit dari peminjam yang kesulitan melakukan pembayaran kembali adalah salah satu cara untuk membantu upaya penyelamatan. Bank juga dapat mengambil tindakan dengan mencapai penyelesaian, seperti membatalkan perjanjian kredit konsumen melalui penjualan jaminan pembayaran di masa depan (Muchtar, 2009).

Pendekatan bank terhadap tantangan penyelamatan kredit bermasalah adalah dengan mengubah kapasitas kredit nasabah peminjam. Klien peminjam akan dapat menggunakan kembali uang yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana

utama untuk mencegah keharusan mendirikan kembali perusahaan mereka atau mulai membayar angsuran kredit mereka lagi, terlepas dari manfaat dan kerugian dari restrukturisasi (Muchtar, 2009).

Akta pada perjanjian pinjaman yang berkaitan dengan pelanggan atau penjamin peminjam dapat dieksekusi untuk melunasi hutang dan tanggung jawab pelanggan peminjam ke bank, atau kasus gugatan dapat diajukan terhadap pelanggan atau penjamin peminjam untuk menagih hutang

Pengawasan restrukturisasi bank, khususnya bagi bank-bank bermasalah. Pemegang saham bank yang bermasalah diminta untuk mengambil tindakan dalam persiapan untuk kemungkinan penyelesaian. Tindakan ini termasuk meningkatkan modal dan mengganti manajemen bank (komisaris dan direksi). Sementara itu, bank menghilangkan kredit dan pendanaan yang buruk, menggabungkan atau mengkonsolidasikan, menjual bank, mengalihdayakan manajemen, dan menjual aset. Apabila Bank menemukan bahwa bank akan gagal dan menyerahkan hal tersebut kepada LPS karena meyakini bahwa langkah-langkah restrukturisasi tidak akan cukup untuk menyelesaikan tantangan bank, maka Bank akan menentukan bahwa bank tersebut akan runtuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pertama, Kepastian hukum yang ditawarkan bank kepada nasabah atau krediturnya didasarkan pada POJK Nomor 1/POJK.07/2003, yang melindungi konsumen yang memiliki uang dalam sistem perbankan. Konsumen, termasuk debitur pada umumnya, dilindungi sebagai

akibat dari aturan ini. Ada dua jenis perlindungan hukum: implisit dan eksplisit. Hak-hak pelanggan dapat ditegakkan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum dari pihak bank terhadap pengembalian dana nasabah pada saat ini sudah memberikan kepastian hukum yang tegas, apabila terjadi krisis perbankan dimana proses penjaminan berupa blanket guarantee yang di dasarkan pada Keppres Nomor 26 Tahun 1998 mengatur tentang Jaminan Pemerintah Untuk Pengembalian Dana Nasabah Pada Bank-Bank Umum Nasional. Adanya kepastian hukum mengenai hak utama nasabah penyimpan dana terhadap simpanan dananya dari bank yang di likuiditasi, harus di tentukan secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Kedua, Konsekuensi dalam hukum dan kesepakatan yang dicapai di pengadilan Bank dapat menghadapi hukuman pidana atau moneter untuk pelanggaran yang terkait dengan manajemen risiko dalam perbankan digital jika kondisi tertentu tidak terpenuhi. Kondisi ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penerbitan kredit yang tepat oleh bank. Kredit yang bersifat formal dapat diselesaikan melalui upaya penagihan litigasi, seperti gugatan wanprestasi terhadap nasabah peminjam atau penjamin untuk membayar utang atau permohonan eksekusi akta bruto atas perjanjian pinjaman milik nasabah peminjam untuk melunasi utang dan kewajiban nasabah peminjam kepada bank.

Daftar Pustaka

Arie, S. S., SH, M. H., & Nasional, B. P. H. (2011). Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta*, 1–2.

- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29–45.
- Bako, R. S. H. (1994). *Hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito: suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan depasan di Indonesia dewasa ini*.
- Kharisma, B. (2014). Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1–34.
- Muchtar, S. (2009). *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Bandung: Eresco.
- Ngamal, Y., & Perajaka, M. A. (2022). Penerapan Model Manajemen Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan Berkaca Pada Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(2), 59–74.
- Purba, B., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., & Rozaini, N. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Santoso, W. (2008). Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 6(1).
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199–210.